

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan akibat Pandemi COVID-19 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama dirumahkan. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh, atau melakukan penangguhan upah selama tenaga kerja dirumahkan, maka hal ini terlebih dahulu wajib dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja. Bagi tenaga kerja yang mengalami PHK oleh perusahaan, tenaga kerja wajib mendapatkan uang pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana syarat-syarat pelaksanaan PHK tersebut harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konsitusi No : 19/PUU-IX/2011.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat dirumahkan dan di PHK adalah upaya hukum melalui jalur non litigasi yaitu: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase. Untuk jalur litigasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan

melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## **B. Saran**

1. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan maupun yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hendaknya tenaga kerja sedari awal membuat kesepakatan/kontrak kerja dengan pihak perusahaan dalam bentuk kontrak tertulis. Kontrak tersebut setidaknya memuat klausul-klausul tata cara pemberian upah maupun tunjangan jika terjadi keadaan *Force Majeure*/Keadaan Memaksa sebagaimana situasi Pandemi COVID-19 saat ini.
2. Kepada pihak tenaga kerja maupun pihak perusahaan, hendaknya dalam proses penyelesaian permasalahan hubungan industrial, dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu sehingga sengketa tersebut tidak berlarut-larut karena akan banyak menghabiskan waktu, tenaga serta biaya bagi kedua belah pihak terlebih jika kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanyak Jawab*, (Jakarta: Balai Akasara, 1990)
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1989)
- Driyakara. *Melawan Corona : Nasib Para Pakerja*. (Depok : Universitas Sanata Darma. 2020)
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Guy Ryder. *COVID-19 Dan Dunia Kerja : Dampak Dan Tanggapan*. (Jakarta : Departemen Standar Ketenagakerjaan Internasional ILO. 2020)
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Humas LIPI. *Survey Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. (Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020)
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1975)
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- M Yahya Syarieoden, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2011)

Rahayu Puspasari. *Pemerintah Waspada Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. (Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020)

R. Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan Indonesia*, (Jakarta: Grhadhika Binangkit Press, 2004)

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2001)

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. (Jakart.: Rhineka Cipta, 2001)

Soerjono Soekamto, Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*," (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," (Jakarta : UI Press, 1986)

Tisnanta, Satria Prayoga, dkk, *Hukum Tenaga Kerja, PKKPUU*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2003)

Ugo dan Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.)

Zainal Asikin, et.al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008)

## **B. Jurnal, Artikel Ilmiah**

Ari Fadli, 2020. *Mengenal COVID-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Andorid*. Jurnal Teknik Elektro, Universitas Jenderal Soedirman.

Imas Novita Juaningsih, 2020, *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Satjipto Raharjo, 1993. "*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*," Jurnal Masalah Hukum.

Ujang Charda S., 2015, *Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1. Universitas Subang.

Veronika Nugraheni Sri Lestari. 2017. *Sistem Pengupahan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2. Universitas Doktor Sutomo.



### **C. Tesis, Disertasi**

Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,*”, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

Setiono, “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004)

### **D. Makalah**

Sofie Widiana. *Pengupahan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.* [www.google.com](http://www.google.com). Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2020

Dewi Rina Cahyani. *Dampak Corona 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni.* [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id). Diakses Tanggal 17 Juli 2020

### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum